

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tulisan ini disajikan untuk memberi gambaran bagaimana sudut pandang islam terhadap perceraian. Penulis akan mengkomparasikan untuk mencari titik temu dari gambaran bagaimana sudut pandang islam dan akibat perceraian tersebut. Tidak setiap perceraian itu dibolehkan dalam Islam, karena ada talak yang dimakruhkan, bahkan diharamkan. Karena hal itu dapat merobohkan bangunan rumah tangga yang sangat ditekankan Islam agar kita membina dan membangunnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda :

"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talaq".¹

Perceraian yang disyari'atkan oleh Islam itu mirip dengan operasi menyakitkan yang dirasakan oleh seseorang yang menjalani sakitnya. Bahkan terkadang salah satu anggota tubuhnya harus dipotong demi menjaga seluruh anggota tubuhnya yang tersisa, atau karena Menghindarkan bahaya yang lebih besar. Apabila sampai diputuskan untuk bercerai antara dua pasangan dan tidak berhasil segala sarana

¹ Hadist Riwayat Abu Daud

perbaikan dan upaya mempertemukan kembali di antara kedua belah pihak, maka perceraian dalam keadaan seperti ini merupakan obat yang sangat pahit yang tidak ada obat yang lainnya. Oleh karena itu dikatakan dalam pepatah, "Jika tidak mungkin bertemu, maka ya berpisah." Al Qur'an Al Karim juga mengatakan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”²

Apa yang telah disyari'atkan oleh Islam, itulah yang sesuai dengan akal, hikmah dan kemaslahatan. Karena termasuk sesuatu yang jauh dari logika akal sehat dan fithrah, jika dipaksakan dengan kekuatan hukum suatu pabrik yang merusak dua penanam saham yang keduanya tidak saling bertemu dan tidak saling mempercayai.

Jika sesudah tidak mempunyai lagi seluruh usaha dan cara, maka di saat itu seorang suami diperkenankan memasuki jalan terakhir yang dibenarkan oleh Islam, sebagai satu usaha memenuhi panggilan kenyataan dan menyambut panggilan darurat serta jalan untuk memecahkan problema yang tidak dapat diatasi kecuali dengan berpisah. Cara ini disebut thalaq.

² Al-Qur'an 4 (An-Nisa') : 130

Islam, sekalipun memperkenankan memasuki cara ini, tetapi membencinya, tidak menyunnahkan dan tidak menganggap satu hal yang baik.

Bahkan Nabi sendiri mengatakan:

" Perbuatan halal yang teramat dibenci Allah, ialah talaq."

(Riwayat Abu Daud)³

" Tidak ada sesuatu yang Allah halalkan, tetapi Ia sangat membencinya, melainkan talaq."

(Riwayat Abu Daud)⁴

Perkataan halal tapi dibenci oleh Allah memberikan suatu pengertian, bahwa talaq itu suatu rukhshah yang diadakan semata-mata karena darurat, yaitu ketika memburuknya pergaulan dan menghajatkan perpisahan antara suami-isteri. Tetapi dengan suatu syarat : kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan Allah SWT dan hukum-hukum perkawinan.

Islam telah meletakkan sejumlah kaidah (prinsip – prinsip) dan ajaran - ajaran yang seandainya manusia mau mengikuti dengan baik dan melaksanakannya, maka sedikit sekali kita menemukan perceraian dan niscaya semakin minim perceraian itu. Di antara prinsip-prinsip itu adalah:

³ Hadist Riwayat Abu Daud

⁴ Ibid.,

- Memilih isteri dengan baik dengan cara memusatkan perhatian pada agama dan akhlaq sebelum harta, pangkat (jabatan) dan kecantikan. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Perempuan itu dinikahi atas empat perkara; karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Jadi utamakanlah menikahi perempuan yang mempunyai dasar agama, maka kamu akan mendapatkan keuntungan.*" {Muslim 4/175}⁵

- Melihat wanita yang dikhitbah sebelum terlaksananya aqad, agar memperoleh kemantapan dan kepuasan hati. Karena melihat sejak dini itu merupakan langkah menuju kerukunan dan cinta kasih.
- Perhatian wanita dan wali – walinya untuk memilih suami yang mulia (baik) dan mengutamakan yang baik agama dan akhlaqnya, sebagaimana petunjuk dalam Sunnah.
- Disyaratkan pihak wanita harus ridha untuk menikah dengan calon suami yang ditawarkan kepadanya. Tidak boleh ada pemaksaan untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya.

⁵ Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim*, 175

- Mendapat ridha (memperoleh persetujuan) dari wali wanita, baik yang wajib atau sunnah.
- Bermusyawarah dengan ibu dari calon pengantin putri, agar pernikahan itu disetujui oleh semua pihak. Karena Rasulullah SAW bersabda : *"Ajaklah para wanita untuk bermusyawarah tentang anak-anak wanitanya."*
- Diwajibkannya mempergauli (bergaul) dengan baik dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, serta membangkitkan semangat keimanan untuk berpegang teguh pada ketentuan – ketentuan Allah serta bertaqwa kepada Allah SWT.
- Mendorong suami agar hidup secara realistis, karena tidak mungkin ia menginginkan kesempurnaan mutlak pada isterinya. Tetapi hendaknya ia melihat yang baik – baik (kebaikan-kebaikan), selain kekurangan – kekurangannya. Jika ia tidak suka kepada suatu sikap tertentu dari isterinya ia juga merasa senang dengan sikapnya yang lain.
- Mengajak para suami untuk berfikir dengan akal dan kemaslahatan. Jika ia merasa tidak suka terhadap isterinya, maka jangan sampai ia cepat memperturuti perasaannya, dengan mengharap semoga Allah merubah sikapnya dengan yang lebih baik. Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَّكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” .⁶

Tafsir : [278] Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. [279] Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

- Memerintahkan kepada suami untuk menghibur dan menasehati isterinya yang sedang nusyuz dengan bijaksana dan bertahap. Dari lemah lembut yang tidak lemah, sampai pada yang keras namun tidak kasar. Allah SWT berfirman:

⁶ Al-Qur'an 4 (An-Nisa') : 19

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيًّا كَبِيرًا

*Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."*⁷

Tafsir : [289] Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

[290] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

[291] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

[292] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari

⁷ Al-Qur'an 4 (An-Nisa') : 34

tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

- Memerintahkan masyarakat untuk ikut menyelesaikan ketika terjadi perselisihan antara suami isteri, yaitu dengan membentuk "Majlis Keluarga." Majlis ini terdiri dari orang-orang yang bisa dipercaya dari keluarga kedua belah pihak, untuk berupaya mengishlah dan merukunkan serta memecahkan krisis yang menimpa dengan baik, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٢٠٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁸

Tafsir : [293] Hakam ialah juru pendamai.

Inilah beberapa ajaran Islam, yang seandainya kaum Muslimin mau mengikutinya dan memeliharanya dengan sungguh-sungguh maka kasus perceraian itu akan berkurang.

⁸ Al-Qur’an 4 (An-Nisa’) : 35

B. Batasan Masalah

Penulis akan membatasi persoalan yang diangkat dalam tulisan ini pada perceraian yang meliputi bagaimana sudut pandang islam terhadap perceraian dan dampak sosial serta respon masyarakat terhadap dampak tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perceraian menurut islam ?
2. Bagaimana dampak sosial perceraian ?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap dampak perceraian ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana perceraian menurut islam.
2. Penulis ingin mengetahui bagaimana dampak sosial perceraian.
3. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap dampak perceraian.

E. Penegasan Judul

- a. Islam : Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt.
- b. Perceraian : Talak (naksapelem halada asahab turunem (الطلاق) ikatan. Kata tersebut diambil dari lafazh قال طال yang maknanya adalah

melepaskan dan meninggalkan. Sedangkan talak menurut istilah hukum syara' adalah melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan.

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, ulasan dan isi karya ini merujuk dan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penulis berusaha mensistematisasi berbagai penemuan dari bermacam literature menjadi sebuah kumpulan kalimat atau paparan yang bermakna. Karena akan menganalisis temuan kumpulan literature, maka data yang digunakan sekaligus penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian pustaka. Secara lebih tegas, penelitian pustaka dilakukan dengan membaca dan menginterpretasikan al qur'an dan hadist serta dokumen yang memiliki kaitan yang erat, baik secara substansial maupun sekedar pelengkap data, dengan informasi yang didapatkan dari penelitian pustaka tersebut akan di analisis dengan pendekatan komparatif antara satu informasi lainnya dan diskematisasikan melalui perangkat table. Dengan model analisis demikian diharapkan dapat tercipta proposisi kalimat yang kuat dan bertanggung jawab, tidak hanya secara teks, tetapi juga konteks. Sehingga penarikan kesimpulan yang dibuat oleh penulis memiliki kesesuaian dan ketetapan yang memadai.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan dalam skripsi ini, sebagai berikut :

- Bab I :** Tentang Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Penegasan Judul, Tujuan Yang Ingin Dicapai, Sumber-Sumber Yang Dipergunakan dan Manfaat Penulisan serta Metodologi dan Sistematika.
- Bab II :** Berisi pembahasan tentang perceraian menurut Islam, yang meliputi : Pengertian perceraian, hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, bentuk-bentuk perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian, akibat perceraian.
- Bab III :** Membahas dampak sosial perceraian yang meliputi : kewajiban setelah perceraian, perceraian bagi suami isteri, dampak perceraian, respon masyarakat,
- Bab IV :** Berisi tentang analisa yang meliputi perceraian menurut islam, dampak sosial dan respon masyarakat terhadap dampak perceraian.
- Bab V :** Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup dari pembahasan skripsi ini.